



PENETAPAN

Nomor : 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **IRWAN**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jakarta 12 Februari 1973, Alamat : Apartemen Mediterania Marina Tower C10/AJ Ancol, Jakarta Utara;
2. **VIAN TI PRAWIRA**, perempuan, tempat tanggal lahir, Jakarta, 3 Mei 1979, Alamat, Apartemen Mediterania Marina Tower C10/ AJ. Ancol Jakarta Utara,

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** :

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan Pemohon yang, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah register Nomor : 622/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr, tanggal 30 November 2020, dalam permohonan mana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon sudah menikah selama 8 (delapan) tahun dan belum dikaruniai anak karena alasan medis ;
2. Bahwa telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Aliana Putri Longkun pada tanggal 31 Agustus 2018 dari pasangan suami isteri yang bernama HATIM LONGKUN dan NOVA PIRING;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengadopsi anak tersebut demi kelangsungan masa depan yang lebih cerah dari anak tersebut dikarenakan orang tua kandung dalam keadaan yang kurang mampu secara ekonomi ;
4. Bahwa orang tua kandung sudah menyetujui anaknya untuk diadopsi dengan surat penyerahan anak pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan saksi dari Kepala desa dan warga setempat;
5. Bahwa mengenai pengangkatan anak ini, pemohon sudah membicarakan dengan keluarga besar dan semua keluarga menyetujui dan tidak ada yang keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2019 sudah dirawat, dididik dan dibiayai kehidupannya oleh peohon layaknya sebagai anak kandung;

7. Bahwa pemohon sudah mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan pada tanggal 23 September 2020 Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah memberikan surat izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak kepada pemohon;

8. Bahwa motivasi pemohon untuk mengadopsi adalah demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

9. Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan Adopsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk selanjutnya dikeluarkan Penetapan Adopsi tersebut;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, kami sebagai pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari pemohon ;
2. Menyatakan pengangkatan anak bernama ALIANA PUTRI LONGKUN, yang lahir di Sonder, 31 Agustus 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 7102-LT-06032019-0029 adalah anak angkat yang sah dari pasangan suami isetri IRWAN dan VIANITY PRAWIRA;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Demikianlah pemohon mengajukan permohonan ini dengan disertai alas an dan bukti-bukti yang benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya dan menerangkan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti - bukti surat dan telah memeriksa serta meneliti bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Bukti P-1 : Asli dan fotocopy Kartu Tandda Penduduk (KTP) atas nama IRWAN;
2. Bukti P-2 : Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama VIANITY PRAWIRA ;
3. Bukti P-3 : Asli dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga IRWAN ;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-06032019-0029, atas nama ALIANA PUTRI LONGKUN, pada tanggal 31 Agustus 2018, anak kedelapan, perempuan dari ayah HATIM LONGKUN dan ibu NOVA PIRING, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
5. Bukti P-5 : Asli dan fotocopy Akta Kelahiran No. 1704/JB/1979, atas nama VIANITY, Jakarta 3 Mei 1979, anak perempuan dari suami isteri SUHERMAN PRAWIRA dan TJIE TJOEN HOA;
6. Bukti P-6 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 882/JT/1973, atas nama IRWAN. Jakarta, 12 Februari 1973, anak laki-laki dari seorang perempuan LIU NYAN TJHIN ;
7. Bukti P-7 : Asli dan fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2019/JP/2012, antara IRWAN dengan VIANITY PRAWIRA, pada tanggal 1 Desember 2012 ;
5. Bukti P-8 : Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 28 Oktober 2019;
6. Bukti P-9 : Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HATIM LONGKUN;
7. Bukti P-10-A : Asli dan fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 158/Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 tentang Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Kepada Saudara IRWAN dan VIANITY PRAWIRA, Seorang Anak Perempuan dari NY. NOVA PIRING dan HATIM LONGKUN ;
- Bukti P-10-B : Asli dan fotocopy Berita Acara Kelayakan orang tua Angkat Atas Nama IRWAN dan VIANITY PRAWIRA ;
- Bukti P-10-C : Asli dan fotocopy Laporan Sosial Hasil Kunjungan Rumah Calon Orang Tua Angkat (COTA), tanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YONGKI

- Bahwa saksi adalah teman dari para pemohon ;
- bahwa berteman dengan pemohon Irwan sudah 9 tahun ;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi berteman dengan Irwan sudah menikah dengan Vianty Prawira;
- bahwa para pemohon sudah lama menikah dan belum dikaruniai anak;
- bahwa pemohon Irwan sering cerita kepada saksi untuk punya anak dan sudah berupaya dan belum juga dikaruniai anak;
- bahwa saksi memberi saran kepada para pemohon untuk mengangkat anak dan mereka sepakat;
- bahwa saksi sering berpergian ke Minahasa dan mencari ke panti asuhan di wilayah Manado dan ditemukan seorang anak;
- bahwa saksi mencari tahu nama anak tersebut bernama ALIANA PUTRI LONGKUN dan saksi bertemu dengan keluarga anak tersebut;
- bahwa saudara dari anak angkat tersebut 9 bersaudara;
- bahwa saksi setelah bertemu dengan keluarga anak tersebut kemudian harus ada ijin dari Ketua adat atau Hukum Tua Talikuran Satu yaitu Sdr Elsje Wowor ;
- bahwa saksi dengan Para Pemohon bertemu juga dengan Dinas Sosial dan dipertemukan dengan kedua orang tua anak tersebut dan dihadiri oleh Ketua Yayasan dan selanjutnya dibuat surat pernyataan ;
- bahwa setelah itu anak tersebut dibawa ke Jakarta dan kemudian diurus persyaratannya oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ;
- bahwa kemampuan ekonomi dari para pemohon cukup mampu;
- bahwa tidak ada keberatan dari keluarga para pemohon perihal pengangkatan anak tersebut;

2. Saksi MEIRIANTY PRAWIRA.

- Bahwa saksi kenal dengan sebagai adik kembar dari Vianty Prawira;
- Bahwa saksi telah menikah dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa para pemohon sudah 8 tahun menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua kandung anak tersebut tidak keberatan anaknya diangkat;
- Bahwa sekarang anak yang diangkat telah ditanggung oleh Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon sangat sayang sekali kepada anak tersebut;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-10 membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Apartemen Mediterania Marina Tower C 10/AJ, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2019/JP/2012 dihubungkan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa IRWAN dengan VIANTY PRAWIRA adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan P-9, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Kutipan akta kelahiran Nomor 7102-LT-06032019-0029 ALIANA PUTRI LONGKUN, perempuan anak kedelapan dari ayah HATIM LONGKUN dan Ibu NOVA PIRING ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dalil Pemohon, menyatakan orang tua ALIANA PUTRI LONGKUN, dengan ikhlas dan rela sepenuh hati dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyerahkan anak yang bernama ALIANA PUTRI LONGKUN tersebut telah diserahkan kepada para Pemohon untuk dipelihara dan dibesarkan serta diasuh selaku anak angkat dan penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2019 yang disaksikan oleh para saksi dan diketahui oleh Ketua Adat/Hukum Tua Talikuran Satu Sdr ELSJE WOWOR;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dengan tegas menyatakan dalam persidangan mereka sanggup dan mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, merawat, mendidik serta memberikan kasih sayang dan memperlakukannya sebagaimana halnya anak kandung, dan dalam kenyataannya anak tersebut sudah dirawat serta dipelihara oleh para Pemohon sejak masih bayi ;

Menimbang, bahwa dalam hal pengangkatan anak, yang menjadi perhatian dan pertimbangan utama adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti kepentingan akan pemeliharaan, pendidikan, pemenuhan kebutuhannya sehingga terjamin kesejahteraannya baik secara fisik, mental maupun sosial ;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama IRWAN bekerja sebagai General Manager di FIKASA GROUP, sedangkan Pemohon bernama VIANTY PRAWIRA bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang mempunyai penghasilan tetap yang cukup, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kesanggupan secara finansial untuk menghidupi dan membiayai pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan memindahkan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa *"pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan ayat (2) menyatakan bahwa *"pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya"*; demi kesejahteraan anak yang akan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah demi kesejahteraan anak yang akan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (3) UU Nomor :23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang dimaksud dengan *"pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab*

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menerangkan “pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyatakan Kepala Instansi Sosial Propinsi memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak kantar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang dapat ditunjuk sebagai orang tua angkat haruslah orang yang dapat dipercaya, mempunyai tanggung jawab yang tinggi sebagai orang tua, seagama dengan anak yang akan diangkat, mempunyai tingkah laku / perangai yang baik, dapat mengurus, mengasuh, merawat, mendidik, serta mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dapat memberikan kesejahteraan pada anak yang akan diangkatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan surat-surat bukti, terbukti bahwa Para Pemohon adalah pekerja swasta yang mempunyai penghasilan yang cukup dan selama ini Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, dan telah mendapatkan izin pengangkatan anak berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 158/Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dan selama ALIANA PUTRI LONGKUN bersama Para Pemohon diperlakukan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan baik secara hukum maupun Sosiologis, sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Jo SEMA Nomor 6 tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (IRWAN dan VIANITY PRAWIRA) terhadap seorang anak Perempuan yang bernama ALIANA PUTRI LONGKUN, lahir di Sonder pada tanggal 31 Agustus 2018, sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (IRWAN dan VIANITY PRAWIRA) tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran bernama ALIANA PUTRI LONGKUN adalah anak angkat yang sah dari suami isteri IRWAN dengan VIANITY PRAWIRA;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan – salinan putusan berupa Penetapan ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Panitera Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia RI, Cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri RI, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kepolisian Negara RI Resort Jakarta Utara, Badan Kesejahteraan Sosial Kota Jakarta Utara dan Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara ;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang ditaksir sebesar Rp. 139.000,- (serratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, Tanggal 27 Januari 2021 oleh AGUS DARWANTA, SH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TRISNADI, SmHk Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRISNADI, SmHK.

AGUS DARWANTA, SH

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 622/Pdt.P/2020/PN.Jkt Utr.-



Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	Rp.	<u>24.000,-</u>
Jumlah	Rp.	139.000,-

(Seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)